

Selangkah Lagi KPK Ke Batubara

H. Erwan Efendi



MELIHAT kerugian negara sebesar Rp.299.181.710.000, tidak ada alasan kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan pengusutan di Pemkab Batubara seperti yang telah dilakukan terhadap sejumlah kepala daerah di negeri ini. Kita berani menegaskan bahwa sesungguhnya KPK tetap tegas dan berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai mana amanah undang-undang. KPK tidak ingin disebut tebang pilih dalam menjalankan kewajibannya

memberantas korupsi di Bumi Ibu Pertiwi ini.

Lagi pula kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp.299.181.710.000 di Batubara bukan bilangan yang kecil dibanding kerugian negara di beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Medan, Mandailing Natal (Madina) dan bahkan kedua kepala daerah ini sudah menjalani hukuman. Begitu juga Bupati Bogor menjadi tersangka mengorupsi uang negara Rp.4,5 miliar, Walikota Makasar tersangka mengorupsi Rp.38,1 miliar dan menjadikan SDA sebagai tersangka dengan kerugian negara hanya Rp.100 miliar.

Wajar saja kalau psikologi masyarakat Batubara saat ini terganggu melihat KPK menyikapi kasus kerugian uang negara yang cukup besar di Batubara, sebab hingga kini jangankan menjadikan tersangka menyentuhnya pun belum. Hal itu pula menyebabkan munculnya berbagai isu miring terhadap KPK di tengah-tengah masyarakat.

Mungkin KPK sedang menguji sejauh mana kepedulian dan keterlibatan masyarakat Batubara berpartisipasi membantu KPK menuntaskan korupsi di Kabupaten Batubara. Sebab, keterlibatan masyarakat dalam mencegah kemungkaran sangat diharapkan bahkan menurut syariat Islam merupakan kewajiban (fardhu kifayah).

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS.3:104). "Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan lemah-lemah iman". (HR. Muslim).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, maksud ayat ini, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya.

Justro untuk mencapai selangka lagi KPK ke Batubara, harus ada gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dari segolongan masyarakat Batubara. Allah berjanji barang siapa melakukan itu gerakan itu, mereka dalah orang-orang yang beruntung.

Secara sederhana dapat kita pahami kalau satu golongan itu diibaratkan satu desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 1000 orang, maka 100 orang melakukan gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Justro, jika di Batubara ada 100 desa/kelurahan, itu berarti 10 ribu orang harus melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Kita optimis jika saja 10 ribu orang masyarakat Batubara melakukan gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* demi menyelamatkan uang negara dan menjauhi azab Allah SWT, KPK akan turun ke Batubara.

Dalam hal ini diperdutkan peran para tokoh masyarakat, ulama dan pemimpin organisasi untuk menjadi motor penggerak dengan melakukan; gerakan pencegahan dengan kekuatan/kekuasaan, menyampaikan aspirasi atau pesan kebaikan kepada umarah dan terakhir berdoa atau bermunajat kepada Allah SWT. Munajat yang paling sederhana adalah meminta Allah SWT mengganti pemimpin yang khufur nikmat kepada yang taat.

Jika KPK tidak segera melakukan pengusutan, masyarakat khawatir kerugian uang negara di Batubara terus berlanjut dan jumlahnya semakin membengkak dan itu sama artinya melakukan pembiaran pencurian uang negara di Batubara.

Mengingat hal itu, masyarakat meminta KPK menjadikan kasus kerugian negara di Batubara sebagai prioritas untuk segera dilakukan pengusutan. Jika itu terwujud, maka *insyallah* cita-cita pemekaran Batubara menjadikan masyarakat yang sejahtera dan makmur terwujud. Semoga